



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis  
Tlp. ( 0265 ) 771021, Fax. ( 0265 ) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar  
Catatan perkara tindak pidana ringan  
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

### NOMOR 12/PID.C/2024/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara  
pemeriksaan cepat, di Ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Jenderal  
Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, pukul  
13.00 WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAKHA PRATHAMA Bin SARIF FIDAYAT;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 08 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Baregbeg RT.003 / RW.005 Kelurahan  
Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.

#### Susunan Persidangan :

- ARPISOL, S.H.-----: Hakim;
- ENO, S.H.-----: Panitera Pengganti;
- NORMAN YUDHA NUGRAHA, SH.-----: Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian  
atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan  
dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang  
dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara  
dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 04  
September 2023 Nomor: B/2412/XI/OPS.1.2/2024.

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik  
di Persidangan, yaitu : 1. Saksi DONI MARIHOT PURBA, SH 2. Saksi ASEP  
WIDIANSYAH, SH.

Halaman 1 Berita Acara Nomor 12/Pid.C/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Pennyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

DONI MARIHOT PURBA, SH ;

Tempat lahir di Bandung, pada tanggal 27 September 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Caringin Polres Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan Janji menurut agamanya Kristen Protestan, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 September 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh NORMA YUDHA NUGRAHA, SH. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

1. Apakah benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa?
  1. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
2. Mengapa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan?
  2. Terdakwa diperiksa, karena Terdakwa telah menyediakan kamar dan disewakan kepada orang lain dan dijadikan tempat asusila dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;
3. Dimana tempat kosan yang disewakan oleh Terdakwa tersebut?
  3. Yaitu di Kamar 10 Kosan Rukun Batik Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
4. Dengan harga Berapa Terdakwa menyewakan kamar dan dijadikan tempat asusila tersebut?
  4. Oleh Terdakwa kamar disewakan seharga Rp. 35.000.00,- untuk 1 (satu) jam dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) minggu.

Halaman 2 Berita Acara Nomor 12/Pid.C/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa menyewa kamar tersebut dari seseorang dengan harga Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

ASEP WIDIANSYAH, SH

Tempat lahir di Ciamis, pada tanggal 16 Januari 1995, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Caringin Polres Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 Nopember 2024 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh NORMAN YUDHA NUGRAHA, SH. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

1. Apakah benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa?
  1. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
2. Mengapa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan?
  2. Terdakwa diperiksa, karena Terdakwa telah menyediakan kamar dan disewakan kepada orang lain dan dijadikan tempat asusila dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sewa kamar tersebut;
3. Dimana tempat kosan yang disewakan oleh Terdakwa tersebut?

Halaman 3 Berita Acara Nomor 12/Pid.C/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yaitu di Kamar No 10 Kosan Rukun Batik Ciamis, Jln Cirahong Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
4. Berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menyewakan kamar dijadikan tempat Asusila itu?
  4. Oleh Terdakwa kamar tersebut disewakan dengan harga Rp. 35.000.00,- untuk 1 (satu) jam dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu. Terdakwa menyewa kamar tersebut dari seseorang dengan harga Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan.

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

1. Mengapa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan?
  1. Terdakwa diperiksa, karena Terdakwa telah menyediakan kamar dan disewakan kepada orang lain dan dijadikan tempat asusila dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;
2. Dimana tempat kosan yang dikontrakan oleh Terdakwa tersebut?
  2. Yaitu di Kamar Nomor 10 Kosan Rukun Batik Ciamis Jln Cirahong, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
3. Selanjutnya kamar tersebut oleh Terdakwa disewakan kepada orang lain dan dijadikan tempat asusila?
  3. Oleh Terdakwa kamar disewakan seharga Rp. 35.000.00,- untuk 1 (satu) jam dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu. Terdakwa menyewa kamar tersebut dari seseorang dengan harga Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan.

Halaman 4 Berita Acara Nomor 12/Pid.C/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 Nopember 2024 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh NORMAN YUDHA NUGRAHA, SH. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang akan diskors;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan.....

Halaman 5 Berita Acara Nomor 12/Pid.C/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.C/2024/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAKHA PRATHAMA Bin SARIF FIDAYAT.**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mekarsari RT.003 / RW.005 Desa Kel Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DONI MARIHOT PURBA, SH dan ASEP WIDIANSYAH, SH, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di kosan Rukum Batik Jln Cirahong Kel Sindangrasa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menyediakan tempat bagi orang yang berbuat asusila dengan cara disewakan dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Perbuatan Asusila tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 16 huruf (h) jo pasal 40 ayat (1) Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 Berita Acara Nomor 12/Pid.C/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan terkhusus Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAKHA PRATAMA Bin SARIF FIDAYAT yang dikeluarkan oleh Pemkab Ciamis dengan Nik. 3207310804030001;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 16 huruf (h) jo pasal 40 ayat (1) Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAKHA PRATHAMA Bin SARIF FIDAYAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencari Keuntungan dari Perbuatan Asusila sebagai mata pencaharian" yang dapat mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 Berita Acara Nomor 12/Pid.C/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAKHA PRATAMA Bin SARIF FIDAYAT yang dikeluarkan oleh Pemkab Ciamis dengan Nik. 3207310804030001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 07 Nopember 2024, oleh ARPISOL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh ENO, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh NORMAN YUDHA NUGRAHA, SH selaku Penyidik pada Polres Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd.

ENO, S.H.

ARPISOL, S.H.